

## RETRIBUSI DAERAH



Sumber: <http://myokecoy.blogspot.co.id/2016/09/jenis-retribusi-daerah.html>

### A. PENDAHULUAN

Bentuk dan susunan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1) Perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang. Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam UUD 1945 tertuang pada Pasal 18 ayat (5) yaitu pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemerintah daerah berhak untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya secara bebas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk oleh pemerintah pusat. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya bukan merupakan kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab. Tentunya kebebasan otonomi seluas-luasnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk kepentingan masyarakat daerah dan sifatnya bukan mengeksploitasi sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi adanya dampak globalisasi di bidang

ekonomi, politik, dan pendidikan yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat di suatu daerah.<sup>1</sup>

Pemerintah daerah berusaha memaksimalkan potensi dan keanekaragaman kekayaan daerah untuk membangun dan memajukan daerah. Dalam hal ini ditujukan untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran daerah. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pemerintahan daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah adalah wujud dari desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah dan ditujukan untuk kepentingan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997. UU 28 Tahun 2009 yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif.<sup>2</sup>

Peranan Pajak dan Retribusi dalam membangun daerah sangat penting. Pajak dan Retribusi Daerah berperan dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah. Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah oleh pemerintah daerah harus dioptimalkan. Dalam hal ini Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. PAD sendiri memiliki pengertian pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

---

<sup>1</sup> <https://gurupkn.com/dasar-hukum-otonomi-daerah>

<sup>2</sup> <https://pajakbumidanbangunan.wordpress.com/2015/03/18/pajak-pendapatan-asli-daerah-dan-retribusi-daerah-anthonputra-sila/>

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 PAD UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah .

PAD merupakan tolok ukur perwujudan pelaksanaan kekuasaan otonomi daerah. Tinggi rendahnya PAD menjadi gambaran penilaian kemandirian keuangan suatu daerah. Sumber PAD dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah. Dalam Penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Dalam hal kontribusi PAD selain Pajak Daerah, pemungutan Retribusi Daerah juga memegang peranan yang tidak kalah penting.

## **B. PERMASALAHAN**

Berkaitan dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam meningkatkan PAD, maka beberapa hal yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengertian Retribusi Daerah?
2. Bagaimanakah pengklasifikasian Retribusi Daerah?
3. Bagaimanakah tahapan dan mekanisme Pemungutan Retribusi Daerah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1) Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah**

Dalam Pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah: 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. 2) Sifat pungutannya dapat

dipaksakan. 3) Pungutannya dilakukan oleh negara. 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.<sup>3</sup>

## 2) Retribusi Daerah

### a. Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Retribusi Daerah

Pengaturan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai Retribusi Daerah adalah UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, antara lain :

- 1) Mengubah sistem pemungutan dari *open list* menjadi *close list* artinya bahwa pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud. Namun demikian. Khusus untuk retribusi daerah masih dimungkinkan untuk dilakukan penambahan jenis pungutan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
- 2) Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tariff.
- 3) Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan *earmarking* penerimaan pajak daerah.
- 4) Dalam rangka mengefektifkan pengawasan pungutan daerah. mekanisme pengawasan diubah dan represif menjadi preventif. Setiap

---

<sup>3</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9991/16/BAB%20II.pdf>

peraturan daerah tentang pajak daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.<sup>4</sup>

Perihal pokok kebijakan pada nomor 1) di atas sebagai contoh, diterbitkannya PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

#### **b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Pemungutan Retribusi Daerah atas jasa yang disediakan pemerintah, hanya atas jasa-jasa tertentu yang dipertimbangkan secara sosial ekonomi layak dijadikan sebagai Objek Retribusi Daerah. Jenis Retribusi atas Jasa tersebut diklasifikasikan menjadi tiga yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Objek Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum.
- 2) Retribusi Jasa Usaha.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Pengklasifikasian Retribusi Daerah tersebut dapat akan dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

##### **b.1 Retribusi Jasa Umum**

Menurut Pasal 1 angka 66 UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum dijelaskan di dalam Pasal 109 – 124 UU Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 110 dalam UU tersebut, Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Merupakan Pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

---

<sup>4</sup> <http://www.mkduncen.ac.id/edukasi-keuangan-daerah-pelaksanaan-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>

- 2) **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**  
Meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.
- 3) **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**  
Diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- 4) **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**  
Meliputi pelayanan penguburan/pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- 5) **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**  
Merupakan Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 6) **Retribusi Pelayanan Pasar**  
Merupakan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 7) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**  
Merupakan pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**  
Merupakan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.
- 9) **Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta Peta**  
Merupakan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- 10) **Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus**  
Merupakan pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 11) **Retribusi Pengolahan Limbah Cair**  
Merupakan pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.
- 12) **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**  
Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) **Retribusi Pelayanan Pendidikan** Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 14) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**  
Meliputi pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum

## **b.2 Retribusi Jasa Usaha**

Menurut Pasal 1 angka 67 UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha dijelaskan di dalam Pasal 126 – 139 UU Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 127 UU tersebut, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

- 1) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**  
Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan. D. Retribusi Terminal  
Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

4) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

6) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



8) **Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga**

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9) **Retribusi Penyebrangan Di Air**

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10) **Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah**

Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

### **b.3 Retribusi Perizinan Tertentu**

Menurut Pasal 1 angka 68 UU Nomor 28 Tahun 2009 dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengaturan mengenai Retribusi Jasa Tertentu dijelaskan di dalam Pasal 140 – 148 UU Nomor 28 Tahun 2009. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 141 UU tersebut, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah

2) Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu

3) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

4) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### c. Jenis Retribusi Lainnya

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Sedangkan Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.<sup>7</sup>

Rincian jenis objek dari setiap Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.<sup>8</sup> Pada Pasal 150 UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan mengenai Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 UU tersebut sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

##### 1) Retribusi Jasa Umum:

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c) jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d) jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan

<sup>6</sup> Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>7</sup> Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>8</sup> Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

g) pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha:

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu:

- a) perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b) perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c) biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan;

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

**d. Tata Cara Penghitungan Retribusi, Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi**

**1) Tata Cara Penghitungan Retribusi**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Tarif Retribusi untuk menghitung Retribusi yang terutang adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi tersebut dapat ditentukan seragam

atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.<sup>9</sup>

## 2) Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.<sup>10</sup>

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.<sup>11</sup>

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif tersebut didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin tersebut meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.<sup>12</sup>

## 3) Peninjauan Kembali Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tariff Retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 151 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>10</sup> Pasal 152 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>11</sup> Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>12</sup> Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>13</sup> Pasal 155 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

### 3) Penetapan, Muatan, Pengawasan, dan Pembatalan Retribusi Daerah

#### a. Penetapan dan Muatan Perda Retribusi Daerah

Pada Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Perda tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut. Perda tentang Retribusi paling sedikit mengatur mengenai:

- a) nama, objek, dan Subjek Retribusi;
- b) golongan Retribusi;
- c) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi;
- e) struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f) wilayah pemungutan;
- g) penentuan pembayaran, tempat pembayaran,
- h) angsuran, dan penundaan pembayaran;
- i) sanksi administratif;
- j) penagihan;
- k) penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
- l) tanggal mulai berlakunya.

Selain itu di dalam Perda tentang Retribusi dapat juga mengatur mengenai:

- a) Masa Retribusi;
- b) pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
- c) tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Dalam hal keringanan dan pengurangan, dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Perda Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Selanjutnya tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Perda Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### b. Pengawasan dan Pembatalan Perda Retribusi Daerah

Pengaturan mengenai pengawasan dan pembatalan Perda Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 157-159 UU Nomor 28 Tahun 2009. Hasil evaluasi Mendagri dan gubernur yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan

dapat berupa persetujuan dan penolakan. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dimaksud. Dalam hal evaluasi berupa penolakan disertai dengan alasan penolakan, sedangkan hasil evaluasi berupa persetujuan, Rancangan Perda yang diajukan dapat langsung ditetapkan.

Reperda yang mendapat penolakan dapat diperbaiki gubernur, bupati/walikota, bersama DPRD yang bersangkutan untuk kemudian disampaikan kembali kepada Mendagri dan Menkeu untuk Raperda Provinsi dan kepada gubernur dan Menkeu untuk Raperda kabupaten/kota.

Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

#### **4) Mekanisme Pemungutan Retribusi**

##### **a. Tata Cara Pemungutan**

Pada Pasal 160 UU Nomor 28 tahun 2009 dijelaskan bahwa pemungutan Retribusi Daerah dilakukan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain tersebut dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi Daerah tersebut didahului dengan Surat Teguran. Mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**b. Pemanfaatan Retribusi**

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi masing-masing jenis Retribusi yang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.<sup>14</sup>

**c. Keberatan Terhadap SKRD**

Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Keberatan tersebut harus diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Namun, atas keberatan yang diajukan, tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Mengenai keberatan terhadap SKRD tersebut diatur di dalam Pasal 162-164 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

**d. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.<sup>15</sup>

**e. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi**

Pada Pasal 167 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diatur bahwa Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi tersebut akan menjadi tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran. Sedangkan mengenai pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung diketahui dari pengajuan permohonan

---

<sup>14</sup> Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>15</sup> Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah



angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa. Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa. Mengenai Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>16</sup>

#### **f. Pembukuan dan Pemeriksaan**

Pada Pasal 170 UU Nomor 28 tahun 2009 dijelaskan bahwa Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.

#### **g. Insentif Pemungutan**

Sama halnya dengan pemungutan pajak, dalam pemungutan Retribusi, terhadap Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian atas insentif tersebut ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Mengenai adanya insentif atas pemungutan Retribusi tersebut disebutkan pada Pasal 171 UU Nomor 28 tahun 2009. Pada saat ini telah ditetapkan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

<sup>16</sup> Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

## D. PENUTUP

Mengenai Retribusi Daerah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengertian Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:
  - a. Retribusi Jasa Umum.
    - 1) Retribusi pelayanan kesehatan
    - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
    - 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
    - 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
    - 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
    - 6) Retribusi pelayanan pasar
    - 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
    - 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
    - 9) Retribusi penggantian cetak peta
    - 10) Retribusi pengujian kapal perikanan
  - b. Retribusi Jasa Usaha
    - 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
    - 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
    - 3) Retribusi tempat pelelangan
    - 4) Retribusi terminal
    - 5) Retribusi tempat kursus parkir
    - 6) Retribusi tempat penginapan/villa
    - 7) Retribusi penyedotan kakus
    - 8) Retribusi rumah potong hewan
    - 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
    - 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
    - 11) Retribusi penyeberangan di atas air
    - 12) Retribusi pengolahan limbah cair

- 13) Retribusi penjualan produksi daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
  - 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
  - 3) Retribusi izin gangguan
  - 4) Retribusi izin trayek
  - 5) Retribusi pengambilan hasil hutan
  - 6) Retribusi izin peruntukkan penggunaan tanah

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

### Buku:

B, Boediono. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media. Jakarta. 2000

Ilyas B. Wirawan dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta. 2001

### Internet:

<http://myokecoy.blogspot.co.id/2016/09/jenis-retribusi-daerah.html>

<https://gurupkn.com/dasar-hukum-otonomi-daerah>

<https://pajakbumidanbangunan.wordpress.com/2015/03/18/pajak-pendapatan-asli-daerah-dan-retribusi-daerah-anthonputra-sila/>

<http://digilib.unila.ac.id/9991/16/BAB%20II.pdf>

<http://www.mkduncen.ac.id/edukasi-keuangan-daerah-pelaksanaan-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>

Penulis :

**Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2018**

*Disclaimer :*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.